

Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

*Review of Carrying Capacity and Assimilative Capacity Analysis in Strategic Environmental Assessment of Detailed Spatial Planning
Case Study Strategic Environmental Assessment of Detailed Spatial Planning of Kedungwuni District Pekalongan Regency of 2020-2040*

Dwi Sri Nuryanti^{1,2}

¹Magister Ilmu Lingkungan UNDIP email: dwisn2234@gmail.com

²Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK

Daya dukung dan daya tampung lingkungan wajib menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai rencana rinci suatu tata ruang wilayah akan menjadi pemeran kunci dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam mendukung *Online Single Submission* (OSS). Oleh karena itu, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diperkuat melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RDTR. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada KLHS RDTR pada studi kasus RTDR Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Studi menunjukkan bahwa KLHS RDTR tersebut telah melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Analisis daya dukung yang dilakukan pada KLHS RDTR dimaksud sudah digambarkan secara kualitatif, kuantitatif dan spasial, namun terbatas pada informasi kondisi eksisting, prakiraan pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) terhadap daya dukung lingkungan baru dilakukan terhadap analisis tingkat kemampuan lahan. Analisis daya tampung masih terbatas pada informasi eksisting kualitas air sungai, belum dapat mendeskripsikan informasi beban pencemaran yang diperkirakan akan timbul akibat KRP. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada KLHS idealnya dapat dilakukan dengan pendekatan dampak dengan analisis data yang bersifat kualitatif, kuantitatif dan spasial.

Kata kunci : Daya dukung, Daya tampung, KLHS, RDTR.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun tahun terakhir banyak terjadi bencana di tanah air. Kejadian pencemaranpun tidak terelakkan akibat dari aktivitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan

merupakan salah satu indikator terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung

perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wajib menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang seperti termuat dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi jembatan bagi perencanaan tata ruang dalam pertimbangan utama yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pemerintah daerah merencanakan dan mengembangkan wilayahnya melalui rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui peraturan daerah. Pemerintah kabupaten/kota juga memerlukan rencana operasional sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sector yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR ini merupakan rencana rinci dari tata ruang wilayah yang memuat peraturan zonasi (PZ). Demikian halnya dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dalam penyusunannya wajib disusun KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan suatu wilayah.

Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, pemerintah telah meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Mekanisme ini disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Keunggulan yang didapat dari sistem ini adalah bahwa para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran izin lokasi dengan mudah, murah dan lebih

efektif secara online. Penerbitan izin lokasi melalui OSS dapat berlaku secara otomatis apabila memenuhi kondisi-kondisi tertentu terutama apabila kabupaten/kota sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS (Hastuti, 2020). RDTR memiliki peran penting karena akan mempercepat penerbitan izin lokasi secara online melalui sistem OSS. Untuk dapat memenuhi ketentuan sebagai acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, RDTR harus memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang jelas. Substansi RDTR kabupaten/kota harus memiliki kedalaman analisis dengan skala peta 1:5.000.

Perizinan melalui OSS yang didukung dengan digitalisasi RDTR tentunya akan mempermudah proses perizinan investasi. Hal ini berimplikasi pada berkembangnya dunia usaha dan berdampak positif terhadap perekonomian, namun disisi lain akan meningkatkan terjadinya degradasi lingkungan. RDTR akan menjadi pemeran kunci dalam perizinan pemanfaatan ruang. Pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diperkuat melalui KLHS harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RDTR, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada KLHS RDTR pada studi kasus Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan aspek analisis kajian daya tampung lingkungan hidup pada KLHS RDTR Kecamatan Kecedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. Pendekatan yang digunakan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis, metode ini dilakukan untuk menggambarkan norma atau kaidah hukum dalam pertauran perundang-undangan yakni yang mengatur

tentang KLHS. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan studi literatur dan studi kasus yakni KLHS RDTR Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategic Environmental Assesment (SEA) atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mulai berkembang sejak tahun 1969 ketika *National Environmental Policy Act* (NEPA) di Amerika Serikat mengesahkan peraturan yang mewajibkan semua instansi untuk mengkaji pengaruh usulan dan proyek-proyek penting terhadap lingkungan hidup (Muta'ali, 2019). Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tahun 2000an disadari bahwa terdapat kelemahan pelaksanaan AMDAL karena kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meningkat. Oleh karena itu disusunlah kebijakan mengenai KLHS, dimana KLHS ini merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup. AMDAL merupakan instrumen pada tingkat proyek, sedangkan KLHS merupakan instrumen pada tingkat Kebijakan, Rencana dan Program.

KLHS didefinisikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KLHK, 2009). Widodo et al. (2012) menyatakan bahwa dalam penyusunan KLHS dapat menggunakan dua basis pendekatan, yakni KLHS dengan basis pendekatan AMDAL dan dengan basis pendekatan keberlanjutan.

KLHS dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah yang komprehensif yang dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. KLHS bukan saja merupakan proses ilmiah,

melainkan juga proses politik melalui negosiasi. Untuk meningkatkan kualitas KLHS berbagai metode ilmiah perlu dikaji dalam kajian ini. Metode ilmiah dalam penyusunan KLHS beragam dan terus berkembang. Akan tetapi ada beberapa pilihan metode kajian yang dapat digunakan dalam pelaksanaan KLHS antara lain : (1) metode cepat (*quick Appraisal atau Rapid Assesment*) yang merupakan metode kajian yang mengandalkan pengalaman dan pandangan para pakar dan cenderung bersifat kualitatif; (2) Metode Semi-Detail (Semi detail Assesment) yang merupakan kajian yang memanfaatkan data yang telah tersedia digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para pakar penyusun KLHS; (3) Metode Detail (Detail Assesment) merupakan kajian yang menggunakan metode ilmiah yang komprehensif dan kompleks yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh pakar di bidangnya masing-masing. Metode detail penyusunan KLHS diperuntukkan untuk KRP yang dianggap penting dan sangat berisiko apabila diputuskan tanpa kajian ilmiah. Dalam kajian ini dibutuhkan sumber daya dan data yang melimpah (Asdak, 2012). Meskipun banyak pilihan metode kajian dalam KLHS baik dalam penyusunan maupun evaluasi rencana tata ruang, namun berdasarkan beberapa literatur belum ada metode yang secara spesifik diterapkan secara baku dalam penyusunan KLHS. Metode kajian seperti metode cepat, semi detail atau detail bersifat pilihan saja, sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan KRP (Sukarsa, 2017). Namun demikian, dalam penyusunan KLHS baik untuk diintegrasikan dalam penyusunan maupun evaluasi tata ruang harus memiliki kualitas yang sesuai, tepat guna dan memberikan kepastian dalam menyempurnakan KRP untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Priyatna, 2018).

Penyelenggaraan KLHS mencakup tiga tahapan. Tahap pertama adalah pembuatan dan pelaksanaan KLHS, Tahap ini meliputi tiga kegiatan yaitu : (1) pengkajian pengaruh

KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup, (2) Alternatif Penyempurnaan KRP, (3) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Pada tahap pertama ini merupakan bagian penting penyusunan KLHS dimana aspek berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam perumusan KRP. Enam muatan KLHS yang wajib dianalisis dalam KLHS adalah (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (b) perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, (c) kinerja layanan atau jasa ekosistem, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Tahap kedua adalah penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS. Penjaminan kualitas dilakukan melalui penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ketiga adalah validasi KLHS yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public (Pemerintah Indonesia, 2016).

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu instrument penilai kelayakan kebijakan, rencana atau program (KRP) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Bahkan jika hasil dari KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka KRP pembangunan wajib diperbaiki melalui rekomendasi KLHS (Muta'ali, 2019). Selain itu, usaha dan atau kegiatan yang telah mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Informasi terkait usaha

dan atau kegiatan tersebut hendaknya termuat pada rekomendasi KLHS dan diintegrasikan dalam KRP.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Terdapat banyak pendekatan dalam menentukan daya dukung suatu wilayah. Beberapa konsep dalam pengukuran daya dukung lingkungan diantaranya adalah pendekatan *Carrying Capacity Ratio* (CCR), konsep daya dukung wilayah untuk permukiman (DDPm), daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, konsep daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung, daya dukung sumber daya lahan, daya dukung sumber daya air, dan sebagainya (Muta'ali, 2012).

Konsep daya tampung lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan status pencemaran diperlukan baku mutu lingkungan hidup (KLHK, 2014). Baku mutu lingkungan hidup digunakan sebagai batas/kadar zat, energi atau komponen sebagai unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain baku mutu lingkungan hidup sebagai ambang batas (*threshold*) terjadinya indikasi pencemaran lingkungan. Dalam UU PPLH diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup yang terdiri atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Studi Kasus KLHS RDTR Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Analisis penyusunan RDTR Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040 digambarkan sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kecamatan kedungwuni

Identifikasi KRP yang berpotensi berdampak dan/atau berisiko terhadap lingkungan hidup diawali dengan perumusan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan yang dianggap prioritas pada wilayah kajian terdiri dari : (1) kawasan rawan bencana, (2) pencemaran dan kerusakan lingkungan, (3) Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), (4) Pengembangan Kawasan Pertanian dan Industri serta Pariwisata belum optimal, (5) Penegakan hukum belum optimal dan belum adanya peraturan yang melindungi lahan pertanian. Dari kelima isu diatas yang relevan dengan isu D3TLH adalah isu pertama dan kedua yaitu adanya kawasan rawan bencana dan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)

Objek KLHS adalah kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP). Tidak semua KRP dalam RDTR dilakukan analisis terhadap 6 muatan KLHS, hanya KRP terpilih yang memiliki potensi berdampak terhadap lingkungan yang cukup signifikan akan dianalisis lebih lanjut untuk disempurnakan. Pada KLHS RDTR Kedungwuni telah disepakati bahwa KRP yang berdampak sebagai berikut:

- Kebijakan berupa: (1) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa untuk mengoptimalkan peningkatan pelayanan di seluruh wilayah perencanaan, (2) Optimalisasi

Kegiatan Industri Menengah, Kecil dan Rumah Tangga;

- Rencana Struktur Ruang: (1) jalan sejajar tol bagian selatan, (2) pembangunan jalan pusat BWP, (3) jalan-jalan lingkungan, (4) Kawasan perdagangan dan jasa;
- Rencana Pola ruang: (1) zona perumahan, (2) zona perdagangan dan jasa (3) zona industri;

3. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi eksisting daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kecamatan kedungwuni digambarkan pada KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni sebagai berikut:

a) Daya Dukung Lahan

Kondisi daya dukung lahan Kecamatan Kedungwuni dihitung dengan menggunakan pendekatan tingkat kemampuan lahan yang diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi, agak tinggi, sedang dan rendah. Pendekatan ini menggunakan rujukan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Hasil identifikasi KLHS menunjukkan bahwa wilayah perencanaan RDTR dominan berada pada tingkat kemampuan lahan kelas sedang dan agak tinggi, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya. Distribusi tingkat kemampuan lahan juga digambarkan secara spasial melalui peta kemampuan lahan kecamatan kedungwuni.

b) Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan penduduk. Data ketersediaan pangan diperoleh dari data produksi padi/beras pada area sawah di Kecamatan Kedungwuni, sedangkan data kebutuhan pangan diasumsikan

kebutuhan beras perorang perhari. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya dukung pangan di Kecamatan Kedungwuni mengalami defisit pangan sebesar 10.326 ton/tahun di tahun 2019. Analisis spasial dilakukan untuk menunjukkan sebaran daerah yang mengalami surplus atau defisit pangan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya satu desa yang diperkirakan mengalami surplus pangan yaitu Desa Rowocacing

c) Daya Dukung Air

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan daya dukung air pada KLHS ini adalah dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Rujukan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Analisis ketersediaan air menggunakan potensi limpasan air permukaan yang terjadi di wilayah perencanaan, sedangkan kebutuhan air menggunakan standar WHO sebesar 1500 m³/orang/tahun. Sebaran status daya dukung air digambarkan melalui peta menggunakan unit analisis administrasi desa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungwuni mengalami defisit air sebesar kurang lebih 92 juta m³ pada tahun 2018. Keseluruhan desa di Kecamatan Kedungwuni dinyatakan mengalami defisit daya dukung airnya pada tahun 2018

d) Daya Tampung Air

Kondisi rona awal terkait daya tampung air digambarkan dengan kondisi sungai Sengkarang yang mengalami pencemaran di hilir sungai. Parameter yang teridentifikasi melebihi baku mutu air kelas II sesuai dengan PP nomor 82 Tahun 2001 *Total Coliform dan Fecal Coliform*. Total Coliform teridentifikasi hilir sungai mencapai 14000 mikroba per 100 ml dan Fecal Coliform tercatat mencapai 7800 per 100 ml

e) Analisis pengaruh KRP KLHS RDTR Kedungwuni

Analisis pengaruh KRP KLHS RDTR Kedungwuni terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup digambarkan sebagai berikut:

1) Rencana Struktur Ruang Jalan Sejajar Tol Bagian Selatan

Analisis pengaruh KRP dilakukan dengan overlay rencana KRP terhadap peta kemampuan lahan Kabupaten Kedungwuni. Hasilnya menunjukkan bahwa 76 % KRP berada pada tingkat kemampuan lahan sedang dan sisanya berada pada tingkat kemampuan lahan agak tinggi. Sehingga KRP dapat dikembangkan pada lokasi tersebut.

2) Rencana Struktur Ruang Jalan Utama Pusat BWP

Analisis dilakukan dengan metode overlay peta rencana struktur ruang Jalan Utama Pusat BWP dengan peta kelas kemampuan lahan. Hasilnya adalah bahwa mayoritas rencana proyek tersebut berada pada kelas kemampuan lahan sedang hingga agak tinggi, sehingga dapat dilakukan pengembangan pada lokasi tersebut.

3) Rencana Struktur Ruang Jalan-Jalan Lingkungan

Overlay peta analisis kemampuan lahan dilakukan terhadap rencana struktur ruang jalan-jalan lingkungan untuk menganalisis kesesuaian kemampuan lahannya. Dari overlay diperoleh bahwa 76% wilayah perencanaan jalan lingkungan berada pada tingkat kemampuan sedang, 22% pada tingkat kemampuan lahan rendah dan sisanya 2 % berada pada kelas kemampuan lahan agak tinggi.

4) Rencana Pola Ruang Pengembangan Perumahan

Rencana pola ruang pengembangan perumahan terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu untuk developer baru kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Luas perumahan kepadatan tinggi sekitar 712 ha, kepadatan sedang 498 ha dan kepadatan rendah 145,5 ha. Analisis

yang dilakukan terkait daya dukung adalah dengan melihat kesesuaian kemampuan lahan melalui overlay peta wilayah perencanaan dengan peta kemampuan lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah perencanaan sesuai dengan kemampuan lahan, yang mayoritas berada di kemampuan lahan sedang, hanya sekitar 57 ha area yang berada pada tingkat kemampuan lahan rendah.

5) Rencana Pola Ruang Zona Perdagangan dan Jasa

Luas rencana Zona Perdagangan dan Jasa adalah sekitar 238 ha. Analisis daya dukung lahan yang dilakukan adalah teknik overlay peta kemampuan lahan yang menyatakan bahwa wilayah perencanaan sebagian besar berada pada kelas kemampuan lahan agak tinggi seluas 123 ha.

6) Rencana Pola Ruang Zona Industri
Zona industri di kecamatan kedungwuni direncanakan sebesar 21 ha. Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan teknik analisis overlay peta kemampuan lahan dengan hasil bahwa mayoritas zona industri akan berada pada tingkat kemampuan lahan sedang hingga agak tinggi, sehingga wilayah tersebut cukup sesuai untuk dikembangkan.

Selain analisis di atas, KLHS RDTR Kedungwuni juga memperkirakan kondisi daya dukung pangan hingga tahun 2039, hasilnya menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungwuni belum dapat melakukan swasembada beras hingga tahun 2039.

4. Rekomendasi terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

KLHS RDTR memberikan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kecamatan Kedungwuni. Rekomendasi tersebut antara lain: peningkatan pegetasi RTH, penyusunan kajian dampak lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan kajian GRK, pembuatan sumur resapan, pembangunan SPALDT, pemantauan

kualitas lingkungan berkala dan pengembangan IPAL pada zona industri.

Secara garis besar, analisis terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang termuat dalam KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni adalah (1) analisis pengaruh setiap KRP terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan dengan teknik analisis spasial menggunakan peta kemampuan lahan. (2) identifikasi kondisi daya dukung lahan, air dan pangan serta kondisi eksisting kualitas air pada wilayah perencanaan disampaikan baik secara kualitatif, kuantitatif maupun keruangan.

Dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan KRP adalah kajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup termasuk pengaruhnya terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Metode yang digunakan pada analisis daya dukung dan tampung lingkungan hidup dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada masing-masing KRP. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup setiap KRP disajikan pada Tabel 1.

KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni sudah menyajikan informasi analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tergambarkan secara kualitatif, kuantitatif maupun spasial. Namun masih ada beberapa rekomendasi untuk kajian selanjutnya, antara lain:

- a. Analisis kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada meliputi seluruh wilayah perencanaan baru mengidentifikasi perkiraan daya dukung pangan, sehingga masih perlu pembahasan mengenai proyeksi daya dukung air, daya dukung lahan, serta daya tampung beban pencemaran serta daya dukung fungsi lindung hingga tahun berakhirnya RDTR.
- b. Analisis daya dukung lahan pada setiap KRP baru mengidentifikasi kesesuaian KRP dengan tingkat kemampuan lahan, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memprediksi keberlanjutan kondisi lahan akibat pelaksanaan KRP.

- c. Masih minimnya informasi mengenai daya tampung beban pencemaran udara atau kualitas udara serta proyeksinya hingga tahun 2040. KRP yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas udara adalah pembangunan jalan serta zona industri. Prediksi kualitas udara akibat diberlakukannya KRP akan memudahkan dalam perumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan KRP.

Tabel 1. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni

No	Jenis KRP	Jenis D3TLH	Metode analisis	Deskripsi
1	Rencana Struktur Ruang			
	a. Jalan Sejajar Tol Bagian Selatan			
	b. Jalan Utama Pusat BWP			
	c. Jalan-Jalan Lingkungan	Daya Dukung Lahan	Analisis kemampuan (Permen PU Nomor: 20/PRT/M/2007)	tingkat lahan Kualitatif, kuantitatif, spasial
Rencana Pola Ruang				
a. Pengembangan Perumahan				
b. Zona Perdagangan dan Jasa				
c. Zona Industri				
	Seluruh wilayah perencanaan	Daya Dukung Lahan (kondisi eksisting)	Analisis kemampuan (Permen PU Nomor: 20/PRT/M/2007)	tingkat lahan Kualitatif, Kuantitatif, spasial
		Daya dukung pangan (kondisi eksisting dan proyeksi hingga tahun 2039)	Perbandingan ketersediaan dan kebutuhan	dan Kualitatif, kuantitatif, spasial
		Daya dukung air (kondisi eksisting)	Perbandingan Ketersediaan Kebutuhan (Permen LH No 17 Tahun 2009)	dan Kualitatif, kuantitatif, spasial
		Daya tampung LH (kondisi eksisting)	Kualitas air berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001	Kuantitatif, kualitatif

- d. Pada zona perumahan, beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah daya dukung dan daya tampung lahan untuk kebutuhan permukiman, serta pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga perlu analisis yang lebih detail terkait keberlanjutan daya dukung lahan dan air bersih. Selain itu, pada zona ini terdapat alih fungsi lahan pertanian yang cukup luas sehingga akan berdampak pada menurunnya daya dukung pangan. Analisis ini perlu menjadi perhatian dalam rangka keberlanjutan pangan di Kabupaten Pekalongan.
- e. Pada zona industri, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama antara lain daya dukung air, serta daya

tampung beban pencemaran yang meliputi kualitas air dan kualitas udara. Hasil telaahan diatas memberikan gambaran bahwa analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni masih bersifat semi detail. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 7 / 2018 menyatakan bahwa rencana usaha atau kegiatan dapat dikecualikan dalam kewajiban menyusun AMDAL, digantikan dengan UKL-UPL apabila lokasinya berada pada daerah yang telah memiliki RDTR. Namun tidak serta merta dengan memiliki RDTR, suatu wilayah dapat terbebas dari penyusunan RDTR. Syarat pengecualian AMDAL disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila RDTR sudah mengintegrasikan rekomendasi hasil KLHS yang disusun dengan komprehensif dan rinci. Selain sebagai kunci utama perizinan pemanfaatan ruang, keberadaan RDTR diharapkan lebih efektif dalam implementasi perizinan lingkungan. Oleh sebab itu, KLHS harus diintegrasikan dalam RDTR dan dikaji secara detail dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan dampak, baik itu menggunakan data primer maupun sekunder.

KESIMPULAN

KLHS RDTR Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040 telah mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah kajian perencanaan secara kualitatif, kuantitatif maupun spasial namun belum cukup komprehensif mengkaji aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Metode pendekatan kajian yang dilakukan adalah metode semi-detail. Kualitas KLHS RDTR dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode kajian detail dengan pendekatan dampak melalui analisis pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara komprehensif baik

menunjukkan kondisi eksisting maupun analisis prediksi ketika KRP dilaksanakan. Metode inilah yang merupakan metode penyusunan KLHS dengan pendekatan dampak, yang diharapkan dapat menjadi dasar ketika RDTR dijadikan sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang serta dapat memenuhi syarat pengecualian AMDAL.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak C. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hastuti SD. 2020. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi dalam Rangka Perolehan Tanah yang Diperlukan Usaha. *Jurist-Diction*. 3:1099-1121.
- KLHK. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK.
- KLHK DMLHBT. 2014. Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Muta'ali L. 2012. *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Muta'ali L. 2019. *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Muta'ali L. 2019. *KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pengalaman Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta: Sekretariat Negara.

Priyatna M. 2018. Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Meju Pembangunan Berkelanjutan. *Kajian Hukum dan Keadilan*. 6:399-401.

Sukarsa DE. 2017. Metode Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Bina Hukum Lingkungan*. 1:219-230.

Widodo B, Ribut L, dan Donan W. 2012. KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. 4:43-54.